

PEMBENTUKAN BADAN – KOORDINASI KEHUMASAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN 2026

SK 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Timur dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014, PKPU No. 8 tahun 2017, PKPU No. 10 tahun 2018, PKPU No. 21 tahun 2023, PKPU No. 11 tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HK.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 8/HK.03.5-BA/6213/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 8 tahun 2026 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.